

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 12 Februari 2024 dalam persidangan Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana Ekonomi Syariah, telah menghadap:

TEGUH EDI PRIYANTO bin USWANDI, umur 40 tahun, agama Islam, , pekerjaan Manejer Umum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/KSPPS BMT Mitra Usaha Mandiri, tempat kediaman di Brajan RT 003 RW 005 Kelurahan Kaliancar Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri;

Penggugat;

lawan

WAHYU FURINANDA bin SUMARYANTO, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Giribelah RT 003 RW 007 Desa Jatirejo Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat I;

IDA WAHYUNI binti SLAMET umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Giribelah RT 003 RW 007 Desa Jatirejo Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat II;

Selanjutnya Penggugat dan Tergugat I dengan Tergugat II menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa di antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PA.Wng. tanggal 30 Januari 2024 dengan jalan perdamaian dan untuk itu kedua belah pihak telah mengadakan Persetujuan Perdamaian pada tanggal 07 Februari 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Tergugat I dan Tergugat II mengakui telah mempunyai tanggungan pembiayaan (utang) kepada Penggugat sejumlah Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai konsekuensi dari Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 09.210.00811/KSPPS BMT MUM/VII/2019 tertanggal 15 Oktober 2019 yang mengalami keterlambatan pembayaran.

Pasal 2

- a. Tergugat I dan Tergugat II telah menyepakati dengan Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II bersedia untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) dan
- b. Tergugat I dan Tergugat II akan membayar secara bertahap yaitu :
 1. Bulan Februari 2024 dibayarkan dengan nominal sebesar Rp.4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 2. Bulan Maret 2024 dibayarkan dengan nominal sebesar Rp.9.200.000.00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
 3. Total keseluruhan sebesar Rp.13.700.000.00,- (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 3

Tergugat I dan Tergugat II berjanji akan menyelesaikan kewajibannya dengan melunasi keseluruhan utang tersebut pada Pasal 1 di atas kepada Penggugat secara tunai melalui KSPPS BMT Mitra Usaha Mandiri dalam tenggat waktu sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 pada angka 1 dan 2 di atas.

Pasal 4

Apabila Tergugat I dan Tergugat II di kemudian hari ternyata tidak melaksanakan pembayaran semua kewajiban/tanggungan kepada Penggugat (cidera janji) sebagaimana diatur dalam Pasal 3, maka Penggugat berhak melakukan eksekusi dengan penjualan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atas jaminan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 687 Desa Jatirejo, dengan luas tanah 3175 (tiga ribu seratus tujuh puluh lima) meter persegi, atas nama Mainem, tanggal penerbitan 1 Agustus 1996, yang terletak di Desa Jatirejo Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri.

Pasal 5

Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penggugat wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II setelah dikurangi biaya eksekusi.

Pasal 6

Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, Tergugat I dan Tergugat II tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Pasal 7

Semua pembiayaan yang timbul dalam eksekusi nantinya dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan mengambil dari hasil eksekusi, sedangkan semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Pasal 8

Kedua belah pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ke dalam akta perdamaian.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibacakan kepada Penggugat, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir, maka pihak Tergugat I dan Tergugat II dinilai telah menyetujui isi seluruh persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Kemudian Hakim Pengadilan Agama Wonogiri menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati isi perjanjian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1445 Hijriah, oleh Hasanuddin, S.Ag. sebagai Hakim, Putusan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nur Ichwan, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim

ttd

Hasanuddin, S.Ag
Panitera Pengganti

ttd

Tarmuji, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	425.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Wonogiri
Panitera,

Suminah, S.H., M.H.